



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 4 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN BALAI DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk lebih meningkatkan kerapian dan kebersihan ruang Pelayanan Masyarakat di Bidang Pelayanan Masyarakat serta untuk memperlancar kegiatan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Kantor Desa Mabung, perlu untuk mengangkat Petugas Kebersihan Pada Kantor Desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tentang pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor dan Balai Desa Mabung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 212 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG KECAMATAN BARON TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN BALAI DESA DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN 2025;
- KESATU : Mengangkat Mengangkat Mengangkat Saudara/i yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Kebersihan Kantor dan Balai Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- KEDUA : Petugas Kebersihan Kantor dan Balai Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai petugas Kebersihan Kantor dan Balai Desa;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan Kebersihan Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Kebersihan Kantor dan Balai bertanggungjawab kepada Kepala Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua BPD Mabung
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
3. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188/ 4 /K/411.502.010/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN BALAI DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN BALAI DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1.	YARTO	NGANJUK, 28 AGUSTUS 1973	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN BALAI	DUSUN JERUK LOR RT. 002 RW. 004 DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO